



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA GUMANTO PUTRA**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB 5 No. 10  
Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yudha Gumanto Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Rachmanto Srie Basuki, S.H, SE, MM berdasarkan surar Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA GUMANTO PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sesuai dengan **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDHA GUMANTO PUTRA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) unit CPU, yang terdiri dari 12 CPU komponen dalamnya habis dan 15 CPU lainnya sebagian komponennya masih tersisa didalamnya.
  - 1 (satu) bundle Invoice / bukti pembelian CPU dan Notebook.
  - 1 (satu) bundle Surat / hasil Audit barang Notebook dan CPU.
  - 1 (satu) buah obeng + (plus) kecil, panjang  $\pm$  20 cm gagang/pegangan warna merah.
  - 1 (satu) bundle Daftar periksa karyawan baru an.YUDHA GUMANTO PUTRA.
  - 1 (satu) bundle Perjanjian kerja waktu tertentu an.YUDHA GUMANTO PUTRA.
  - 1 (satu) bundle Slip Gaji karyawan an.YUDHA GUMANTO PUTRA (Bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019).

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi WENNY BUENA, S.E.**

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



**PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 17.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA mulai bekerja di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan jabatan sebagai Karyawan pada bagian IT dengan tugas terdakwa yaitu pengelolaan seluruh aset IT yang ada di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengambil barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa berangkat kerja membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle kemudian ketika jam pulang kantor tiba terdakwa secara bertahap memindahkan unit 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo dan Asus milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang berada di dalam Ruang Data Center ke dalam tas punggung milik terdakwa hingga total terdapat 10 (sepuluh) unit Notebook milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yang terdiri dari 9 (sembilan) unit Notebook dengan merk Lenovo dan 1 (satu) unit Notebook dengan merk Asus, selain itu terdakwa juga mengambil komponen CPU milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan cara membuka casing CPU dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng + (plus) kecil, panjang kurang lebih 20 cm gagang/pegangan warna merah lalu mengambil komponen yang ada di dalam CPU tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung milik terdakwa hingga total terdapat 27 (dua puluh tujuh) unit CPU dimana 12 (dua belas) unit CPU komponen di dalamnya habis dan 15 (lima belas) unit CPU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



sebagian komponennya masih tersisa di dalamnya diantaranya Hard Disc dan RAM;

- Bahwa setelah barang-barang berupa Notebook dan komponen CPU telah terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. DAFA (DPO), Sdr. MANDALA (DPO) dan Sdr. RETRA (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. RETRA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dengan harga per unit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) komponen CPU dengan harga per set Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. MANDALA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dan Asus dengan harga per unit Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan komponen CPU dengan harga per set Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta beberapa barang berupa Hardware/sparepart (Hasdisc dan Ram) dengan harga viariatif antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. DAFA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dengan harga per unit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan komponen CPU dengan harga per set Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta beberapa barang berupa Hardware/sparepart (Hasdisc dan Ram) dengan harga viariatif antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

## **KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 17.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu,

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA yang merupakan Karyawan pada bagian IT pada PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO mengambil barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa berangkat kerja membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle kemudian ketika jam pulang kantor tiba terdakwa secara bertahap memindahkan unit 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo dan Asus milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang berada di dalam Ruang Data Center ke dalam tas punggung milik terdakwa hingga total terdapat 10 (sepuluh) unit Notebook milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yang terdiri dari 9 (sembilan) unit Notebook dengan merk Lenovo dan 1 (satu) unit Notebook dengan merk Asus, selain itu terdakwa juga mengambil komponen CPU milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO dengan cara membuka casing CPU dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng + (plus) kecil, panjang kurang lebih 20 cm gagang/pegangan warna merah lalu mengambil komponen yang ada di dalam CPU tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung milik terdakwa hingga total terdapat 27 (dua puluh tujuh) unit CPU dimana 12 (dua belas) unit CPU komponen di dalamnya habis dan 15 (lima belas) unit CPU sebagian komponennya masih tersisa di dalamnya diantaranya Hard Disc dan RAM;
- Bahwa setelah barang-barang berupa Notebook dan komponen CPU telah terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. DAFA (DPO), Sdr. MANDALA (DPO) dan Sdr. RETRA (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. RETRA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dengan harga per unit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) komponen CPU dengan harga per set Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. MANDALA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dan Asus dengan harga per unit Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan komponen CPU dengan harga per set Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta beberapa barang berupa Hardware/sparepart (Hasdisc dan Ram) dengan harga viariatif antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang-barang yang terdakwa jual kepada Sdr. DAFA (DPO) adalah Notebook merk Lenovo dengan harga per unit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan komponen CPU dengan harga per set Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta beberapa barang berupa Hardware/sparepart (Hasdisc dan Ram) dengan harga viariatif antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WENNY BUENA, S.E.**, dibawah sumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 17.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang hilang pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 13.30 Wib;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 10 (sepuluh) unit Notebook terdiri dari 9 (sembilan) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus, selain itu juga ada barang-barang lainnya yang hilang yaitu berupa komponen di dalam CPU komputer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang atas dasar informasi Saksi ARI SULISTIYANI yang saksi minta untuk melakukan pengecekan aset IT karena pada hari itu terdakwa yang merupakan karyawan bagian IT akan keluar/mengundurkan diri dan dalam pelaksanaan pengecekan aset IT itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui barang-barang tersebut tidak ada, kemudian saksi meminta pertanggung jawaban atas keberadaan barang-barang yang tidak ada namun terdakwa tidak bisa menemukan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa bilang hendak pergi Solat Asar dan tidak kembali lagi keperusahaan.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya sebagian berada di ruang Data Center yaitu barang berupa Notebook dan sebagian lagi yaitu CPU berada di ruang kerja karyawan, akan tetapi dalam setiap harinya perawatan dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh bagian IT yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja dibagian IT perusahaan PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sekitar 6 (enam) bulan sejak bulan Oktober 2018 s/d hari Jum'at tanggal 05 April 2019 mengundurkan diri ;
- Bahwa kemudian posisi terdakwa sejak hari Senin tanggal 08 April 2019 digantikan oleh karyawan yang baru yaitu Saksi ZAINAL MUTAQIN dan dihari pertama Saksi ZAINAL MUTAQIN bekerja telah melakukan pengecekan perangkat-perangkat komputer yang berada diruangan kerja karyawan, kemudian diketahui bahwa perangkat-perangkat komputer/CPU komponen-komponen yang ada didalamnya itu ada yang habis sama sekali dan juga sebagian yang masih tersisa didalam CPU.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi bahwa Terdakwa merasa tidak pernah kabur akan tetapi ijin Solat.

2. Saksi **ARI SULISTIYANI**, dibawah sumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit Notebook itu berada/disimpan di ruang Data Center, dan juga CPU sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, dimana barang-barang dari jumlah tersebut, sebelum diketahui hilang sebagian berada di ruang Data Center dan juga berada di ruang kerja karyawan;
- Bahwa ketika saksi diminta melakukan pengecekan aset IT di ruang Data Center dan barang-barang sejumlah tersebut diatas tidak ada, kemudian saksi mencoba untuk mengkonfirmasi kepada karyawan lainnya yang sebelumnya memegang Notebook tersebut dan dari keterangan karyawan yang memegang sebelumnya ternyata semuanya sudah mengembalikannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar selain barang-barang yang ada di ruang Data Center, juga ada barang-barang lainnya yang hilang yaitu berupa CPU di ruangan kerja karyawan, hal itu dapat diketahui setelahnya dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian IT yaitu Saksi ZAINAL MUTAQIN sebagai pengganti terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**3. Saksi PIYAN SUHENDRA** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nilai barang-barang yang hilang adalah sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 Wib bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 merupakan hari terakhir terdakwa bekerja diperusahaan dikarenakan yang bersangkutan hendak mengundurkan diri, dan sebelum terdakwa keluar Saksi WENNY BUENA menyuruh Saksi ARI SULISTIYANI bersama-sama terdakwa untuk melakukan pengecekan aset IT, kemudian dari hasil pengecekan aset IT itu telah diketahui jika 10 (sepuluh) unit Notebook dan sebagian komponen CPU yang ada diruang Data Center itu tidak ada dan pada waktu itu juga terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan aset IT yang kurang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Saksi JOHAN dan Saksi SUHANDA mencari terdakwa dan berhasil ditemukan kemudian terdakwa dibawa kekantor perusahaan dan terdakwa telah mengaku jika barang-barang tersebut telah diambilnya, selanjutnya terdakwa kami serahkan ke kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **ZAINAL MUTAQIN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang adalah sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 Wib bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui jika ada barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang hilang karena saksi baru mulai aktif bekerja pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dan Saksi WENNY melarang saksi untuk tidak masuk keruang Data Center sebagai tempat penyimpanan aset IT dikarenakan permasalahan antara karyawan IT sebelumnya yaitu terdakwa dengan perusahaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 saksi diminta bantuannya untuk mengecek kembali aset IT komputer baik secara fisik maupun datanya yang berada diruang Data Center maupun yang berada diruang kerja karyawan kemudian saksi menemukan perangkat-perangkat komputer/CPU komponen-komponen yang ada didalamnya itu ada yang habis sama sekali dan juga sebagian yang masih tersisa didalam CPU.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi **JOHAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO ;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang adalah sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 Wib bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi berusaha untuk menghubungi/menelphone terdakwa akan tetapi tidak mau angkat dan Whats App juga tidak dibalas, kemudian pada hari senin tanggal 08 April 2019 dan hari Selasa tanggal 09 April 2019, saksi dan Saksi SUHANDA mendatangi kealamat rumahnya akan tetapi tidak juga menemukan terdakwa dan menurut keterangan dari tetangganya bahwa terdakwa sudah pindah ketempat yang lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi, bahwa terdakwa tinggal bersama keluarganya di perumahan permata Cilebut Blok A, kemudian saksi dan Saksi SUHANDA berangkat menuju ketempat tersebut, akan tetapi setelah sampai ternyata terdakwa tidak berada dirumah, hanya bertemu dengan istri dan keluarga lainnya saja;
- Bahwa kemudian terdakwa kirim Whats App kepada saksi minta bertemu dengan saksi, lalu saksi mengiyakan untuk bertemu dan sepakat bertemu di depan toko Alfa Midi dekat stasiun Kereta Api Cilebut, dalam waktu tidak berapa lama terdakwa datang dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan terdakwa saksi menyampaikan serah terima aset IT itu belum selesai karena masih ada barang yang belum lengkap, dalam perjalanan menuju perusahaan saksi menanyakan perihal barang-barang yang belum lengkap tersebut, pada awalnya terdakwa mengakui jika telah mengambil hanya 3 (tiga) unit Notebook saja, kemudian saksi bertanya kembali dan ternyata terdakwa juga mengakui telah mengambil komponen-komponen CPU, lalu saksi menanyakan keberadaan barang yang diambilnya itu dan terdakwa bilang sudah dijual dan setelah saksi sampai di perusahaan, Terdakwa diserahkan ke kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi **SUHANDA**, dibawah sumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT. 04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bertemu dengan terdakwa Saksi JOHAN menyampaikan serah terima aset IT itu belum selesai karena masih ada barang yang belum lengkap, dalam perjalanan menuju perusahaan Saksi JOHAN menanyakan perihal barang-barang yang belum lengkap tersebut, pada awalnya terdakwa mengakui jika telah mengambil hanya 3 (tiga) unit Notebook saja, kemudian terdakwa mengakui telah mengambil komponen-komponen CPU, lalu saksi menanyakan keberadaan barang yang diambilnya itu dan terdakwa bilang sudah dijual dan setelah kami sampai di perusahaan, Terdakwa diserahkan ke kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di kantor PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2019 terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yaitu 3 (tiga) unit Notebook terdiri serta komponen-komponen CPU yaitu hardisc dan Ram;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa mengambilnya bertahap/tidak sekaligus, yaitu sejak bulan Januari 2019 ( sampai dengan terakhir pada tanggal 03 April 2019, antara jam 17.00 wib sampai jam 18.00 wib ;
- Bahwa tempat terdakwa mengambilnya itu adalah didalam ruang Data Center dan sebagian CPU lainnya berada diruang kerja karyawan kantor PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamatkan di Kp./Ds.Curug Rt.04/04 Kec.Gunungsindur Kab.Bogor;
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa Notebook, terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa, sedangkan barang-barang berupa komponen CPU, terdakwa ambil dengan cara membuka baut CPU dengan menggunakan alat berupa obeng milik kantor;
- Bahwa barang-barang berupa Notebook dan komponen CPU tersebut, terdakwa jual kepada Sdr. DAFA (DPO), Sdr. MANDALA (DPO) dan Sdr. RETRA (DPO) ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menjualnya Chating untuk menego harga, kemudian setelah harga sepakat baru bertemu disuatu tempat yang disepakati biasanya didepan toko Alfa Mart Cilebut, Indo Maret Pomp bensin Cimanggu, Alfa Midi Jampang dan Alfa Mart Kemang dan terdakwa belum pernah datang ketempat mereka, sehingga terdakwa tidak mengetahui tempat toko maupun tempat tinggal mereka;
- Bahwa total harga barang-barang yang terdakwa ambil dan terdakwa jual tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang berupa Notebook dan beberapa set komponen CPU itu, telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan keluarga dan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemilik perusahaan sekaligus pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) CPU, (12 CPU komponen dalamnya habis dan 15 CPU lainnya sebagai komponennya masih tersisa didalamnya.
- Invoice / bukti pembelian CPU dan Notebook.
- Surat / hasil Audit barang Notebook dan CPU.
- Sebuah obeng + (plus) kecil, panjang  $\pm$  20 cm gagang/pegangan warna merah, milik perusahaan yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat untuk membuka CPU
- Satu buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle, kepemilikan diakui terdakwa YUDHA GUMAMNTO PUTRA..
- 1 (satu) berkas Daftar periksa karyawan baru an.YUDHA GUMANTO PUTRA.
- 1 (satu) berkas Perjanjian kerja waktu tertentu an.YIUDHA GUMANTO PUTRA.
- Slip Gaji karyawan an.YUDHA GUMANTO PUTRA (Bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 13.30 Wib diketahui telah terjadi kehilangan barang-barang milik PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamat di Ds. Cicurug RT.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/04 Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor telah terjadi hilang sejumlah barang;

- Barang-barang yang hilang berupa 10 (sepuluh) unit Notebook terdiri dari 9 (sembilan) unit merk Lenovo dan 1 (satu) unit merk Asus, selain itu juga ada barang-barang lainnya yang hilang yaitu berupa komponen di dalam CPU komputer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit ;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp. 403.702.000,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa yang bertanggungjawab pada semua aset IT;
- Bahwa pencurian tersebut diduga dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 17.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib bertempat di PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap/tidak sekaligus, yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan terakhir pada tanggal 03 April 2019 ;
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa Notebook, terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa, sedangkan barang-barang berupa komponen CPU, terdakwa ambil dengan cara membuka baut CPU dengan menggunakan alat berupa obeng milik kantor;
- Bahwa barang-barang berupa Notebook dan komponen CPU tersebut, terdakwa jual kepada Sdr. DAFA (DPO), Sdr. MANDALA (DPO) dan Sdr. RETRA (DPO) dengan harga total sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin/sepengitahuan pemilik perusahaan sekaligus pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama YUDHA GUMANTO PUTRA dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri didalam persidangan terdakwa bekerja dibagian IT perusahaan PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO sekitar 6 (enam) bulan sejak bulan Oktober 2018 s/d hari Jum'at tanggal 05 April 2019 mengundurkan diri, kemudian posisi terdakwa sejak hari Senin tanggal 08 April 2019 digantikan oleh karyawan yang baru yaitu Saksi ZAINAL MUTAQIN dan dihari pertama Saksi ZAINAL MUTAQIN bekerja telah melakukan pengecekan perangkat-perangkat komputer yang berada diruangan kerja karyawan, kemudian telah diketahui bahwa perangkat-perangkat komputer/CPU komponen-komponen yang ada didalamnya itu ada yang habis sama sekali dan juga sebagian yang masih tersisa didalam CPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wenny dan saksi Ari Sulistyani bahwa setelah terdakwa mengajukan pengunduran diri, Saksi WENNY memerintahkan Saksi ARI SULISTYANI bersama dengan terdakwa melakukan pengecekan aset IT dan dalam pelaksanaan pengecekan aset IT itu, diketahui barang-barang tersebut tidak ada, dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawaban atas keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa bilang hendak pergi ke ATM dan tidak kembali lagi keperusahaan.

Menimbang, bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit Notebook itu berada/disimpan diruang Data Center, dan juga CPU sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, dimana barang-barang dari jumlah tersebut, sebelum diketahui hilang sebagian berada di ruang Data Center dan juga berada diruang kerja karyawan kantor PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamatkan di Kp./Ds.Curug Rt.04/04 Kec.Gunungsindur Kab.Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri didalam persidangan mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang berupa Notebook barang-barang berupa komponen CPU yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. DAFA, Sdr. MANDALA dan Sdr. RETRA dengan harga total sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa note book dan komponen CPU sejak bulan Januari 2019 sampai dengan terakhir pada tanggal 03 April 2019 antara jam 17.00 wib sampai jam 18.00 wib didalam ruang Data Center dan sebagian CPU lainnya berada diruang kerja karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO yang beralamatkan di Kp./Ds.Curug Rt.04/04 Kec.Gunungsindur Kab.Bogor dengan cara terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa, sedangkan barang-barang berupa komponen CPU, terdakwa ambil dengan cara membuka baut CPU dengan menggunakan alat berupa obeng milik kantor dan kemudian menjualnya kepada Sdr. DAFA, Sdr. MANDALA dan Sdr. RETRA dengan harga total sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wenny Buena, SE selaku selaku Finance Akunting PT. Biotis Prima Agrisindo bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin/ sepengetahuan pemilik perusahaan sekaligus pemilik barang-barang tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Biotis Prima Agrisindo;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) CPU, (12 CPU komponen dalamnya habis dan 15 CPU lainnya sebagian komponennya masih tersisa didalamnya.
- Invoice / bukti pembelian CPU dan Notebook.
- Surat / hasil Audit barang Notebook dan CPU.
- Sebuah obeng + (plus) kecil, panjang  $\pm$  20 cm gagang/pegangan warna merah, milik perusahaan yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat untuk membuka CPU
- Satu buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle, kepemilikan diakui terdakwa YUDHA GUMAMNTO PUTRA..

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



- 1 (satu) berkas Daftar periksa karyawan baru an.YUDHA GUMANTO PUTRA.
- 1 (satu) berkas Perjanjian kerja waktu tertentu an.YIUDHA GUMANTO PUTRA.
- Slip Gaji karyawan an.YUDHA GUMANTO PUTRA (Bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019).

Adalah milik PT. Biotis Prima Agrisindo maka dikembalikan kepada PT. Biotis Prima Agrisindo melalui Wenny Buena, SE sedangkan 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDHA GUMANTO PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) CPU, (12 CPU komponen dalamnya habis dan 15 CPU lainnya sebagian komponennya masih tersisa didalamnya.
- Invoice / bukti pembelian CPU dan Notebook.
- Surat / hasil Audit barang Notebook dan CPU.
- Sebuah obeng + (plus) kecil, panjang  $\pm$  20 cm gagang/pegangan warna merah, milik perusahaan yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat untuk membuka CPU
- Satu buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle, kepemilikan diakui terdakwa YUDHA GUMAMNTO PUTRA..
- 1 (satu) berkas Daftar periksa karyawan baru an.YUDHA GUMANTO PUTRA.
- 1 (satu) berkas Perjanjian kerja waktu tertentu an.YIUDHA GUMANTO PUTRA.
- Slip Gaji karyawan an.YUDHA GUMANTO PUTRA (Bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019).

dikembalikan kepada PT. Biotis Prima Agrisindo melalui Wenny Buena, SE;

- 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam setrip hijau bertuliskan Geocycle dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tira Tirtona, S.H., M.Hum. , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Herald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya/

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Cbi



Panitera Pengganti,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Teuku Umar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)